



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djalius, S.H. dan Mahadar, M.S., S.H., para advokat pada Law Office DJALIUS, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Tebing Tinggi Nomor 27 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/PDT/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 Juli 2024 di bawah register nomor 374/SKK/VII/2024/PN Bls, sebagai **Kuasa Penggugat**;

#### Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor :1410-KW-01082018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 1410-LU-03092018-0003;
3. Bahwa selama ini, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 Penggugat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah ke Bandung dengan tujuan mencari kerja, akan tetapi setiap tahun Penggugat ada pulang sekali ke Selatpanjang, dan setiap kali Penggugat pulang ke Selatpanjang sering terjadi keributan dan percek-cokan dengan Tergugat yang berpanjangan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 sampai saat Gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Selatpanjang, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama dirasakan semakin tidak harmonis karena Tergugat sering membatasi, curiga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berujung timbulnya perselisihan, keributan dan percek-cokan, yang terus menerus, yang kemudian terjadi pisah ranjang sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa terjadinya keributan dan percek-cokan yang kemudian terjadi pisah ranjang tersebut telah di ketahui oleh orangtua kedua belah pihak, dan kedua belah pihak orang tua juga pernah menasehati kepada Tergugat dan Penggugat, namun hasilnya tetap tidak ada perubahan;
6. Bahwa sejak terjadi pisah ranjang, Tergugat telah meninggalkan rumah pergi ke Bandung (Jawa Barat), dan Penggugat juga pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan merbau Nomor 01, Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, maka itu Penggugat harus berkerja mencari kerja untuk membiaya kehidupan anak dan keperluan lainnya selama ini;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan tergugat telah 3 (tiga) tahun berpisah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, jelas mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I yang pada saat gugatan ini didaftarkan baru berusia 5 tahun, 11 bulan, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan pemeliharaan Penggugat selaku seorang Ibu yang mengandung dan melahirkan. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (vide Pasal 24 ayat (2b) PP No. 9 Tahun 1975);

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat telah lama pisah, dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, dan sering terjadi keributan dan percek-cok-an serta pertengkaran-pertengkaran maka cita-cita untuk membentuk rumah tangga harmonis, rukun dan damai selanjutnya hanya impian belaka dan tidak mungkin diwujudkan lagi, sehingga sangat beralasan hukumlah ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang ayah wajib memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan bagi anaknya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat (vide Pasal 24 ayat (2a) PP No. 9 Tahun 1975);
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 1410-KW-01082018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak I, karena usia anak yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari Penggugat sebagai Ibu yang melahirkan dan menyusukan anaknya, lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 1410-LU-03092018-0003 sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup dan pendidikan bagi Penggugat dan anaknya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti supaya mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan risalah panggilan I tanggal 18 Juli 2024, risalah panggilan II tanggal 2 Agustus 2024, dan risalah panggilan III tanggal 8 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 100/KET-DSML/KSS/VIII/2024/68 tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1410-KW-01092018-0003 tanggal 1 Agustus 2018 atas nama pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1410-KW-01092018-0003 tanggal 1 Agustus 2018 atas nama pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1410013108180002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SALIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2018 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dengan membawa Anak I meninggalkan rumah dan sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, dan salah satu permasalahannya karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan sampai saat ini Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa antara keduanya telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs





- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- 2. LE TJUI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi merupakan orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan tata cara agama Budha dan pernikahannya telah dicatatkan;
  - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dengan membawa Anak I meninggalkan rumah dan sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama;
  - Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, dan salah satu permasalahannya karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410-KW-01082018-0003 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan tata cara agama Budha di Selatpanjang dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 1 Agustus 2018 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa sejak pernikahan, keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak (Bukti P-5) yang bernama Anak I yang lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti P-6);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok atau permasalahan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa Anak I dan hingga saat ini tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bahwa alamat Tergugat yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana domisili Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diketahui bahwa: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan tata cara agama Budha di Selatpanjang dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 1 Agustus 2018 (Bukti P-3 dan Bukti P-4). Sejak pernikahan, keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak (Bukti P-5) yang bernama Anak I yang lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata acara agamanya dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut adalah sah. Oleh karena itu petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan tata cara agama Budha di Selatpanjang dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-3 dan Bukti P-4). Sejak pernikahan, keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak (Bukti P-5) yang bernama Anak I yang lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti P-6), dalam pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok atau permasalahan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah. Dan sejak tahun 2021, Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa Anak I dan hingga saat ini tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama dan masing-masing suami isteri tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan dikarenakan perilaku Tergugat. Dan pada tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Oleh karena Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban dan haknya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, sehingga keadaan tersebut dapat dimaknai telah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dikarenakan alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memenuhi alasan dikabulkannya perceraian. Oleh karena itu petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Lebih lanjut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saliana dan Saksi Le Tjui di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, keduanya dikaruniai satu orang anak (Bukti P-5) yang bernama Anak I yang lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti P-6). Namun, pada tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang kembali. Bahwa sejak saat itu, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan pemeliharaan serta pendidikannya ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung, maka Majelis Hakim menilai patutlah bagi Penggugat untuk diberikan hak pengasuhan dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak, memberikan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b."Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa kewajiban menafkahi anak berada dalam tanggung jawab seorang bapak, sementara itu ibu baru dilibatkan apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, disamping itu Majelis Hakim berpendapat diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saliana dan Saksi Le Tjui, selama pernikahan, Penggugatlah yang membayarkan kebutuhan sehari-hari dan itu yang menjadi pokok perselisihan keduanya. Sampai dengan saat ini, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak I. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat belum tentu dapat memenuhi jumlah nafkah yang dimintakan oleh Penggugat tersebut setiap bulannya. Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat dengan bukti-bukti surat ataupun saksi yang diajukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sehingga diperlukan biaya meliputi biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan serta biaya kesehatan terhadap anak Para Pihak, dan untuk out perlu pula dibebankan tanggung jawab kepada Tergugat untuk memenuhi

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kebutuhan dari anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya terhadap anak Para Pihak diberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10% setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan petitum kelima Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan jumlah biaya yang dibebankan agar sesuai dan sejalan dengan maksud undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan atau sebuah daftar untuk itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan tata cara agama Budha di Selatpanjang dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya, dan menerbitkan Akta Cerai dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap hal perceraian wajib dilaporkan pula oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pasal 40 ayat (2) berbunyi: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Para Pihak untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar diterbitkan kutipan akta perceraian. Oleh karena itu, petitum keenam Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatatkan pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatatkan pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir di Batam pada tanggal 26 Agustus 2018, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs tanggal 18 Juli 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIs



Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp90.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)